



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL

NOMOR : 421.9/4492/424.071/2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Non Formal kepada :

1. Nama Sekolah : KB ISLAMIYAH
2. Nama Penyelenggara : Lailil Mufarichah, S.Pd
3. Kecamatan : Desa Legok
Kecamatan Gempol
4. Tahun Pendirian : 2009

Keterangan : Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 31 Januari 2020 s/d 31 Januari 2023, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 31 Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasuruan



Dr. H. ISWAHYUDI, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19600303 198903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN GEMPOL
KEPALA DESA LEGOK
Jl. Desa Legok No. 1 Telp. (0343) 656662
Kode Pos 67155

SURAT KETERANGAN DOMISILI

No reg : 145 / 206 / 424. 303. 2.14 / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : **NURSALAM, S.E**
Alamat : Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan
Jabatan : Kepala Desa Legok

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

“ KELOMPOK BERMAIN ISLAMİYAH “

Benar-benar berdomisili dan beralamatkan Di Dusun Legok Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Dengan SK Pendirian pada tahun 2009, Surat Rekomendasi ini di gunakan untuk Sistim Informasi Pemerintah Daerah.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana diperlukan.

Legok, 17 Pebruari 2021

KEPALA DESA LEGOK

NURSALAM, S.E